



**PUTUSAN**

Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 09 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Pala I No.334, RT. 006 RW. 009, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Garut, 13 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Budisari Gang Budisari Iv No.7a, RT.002 RW.009, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 19 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Marpoyan

*Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0368/087/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Budisari Gang Budisari IV No.7A dan terakhir tinggal di Jalan Budisari Gang Budisari IV No.7A selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan 10 Mei 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 25 bulan Juni tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - Tidak ada tanggung jawab untuk menafkahi;
  - Melakukan tindak kekerasan ;
  - Ketika terjadi pertengkaran sering mengusir dari rumah ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pala I No.334 dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Budisari Gg.Budisari IV No.7A;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Ojek Online di Maxim Transportasi dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 3.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000 yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; \*\*)
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 5 bulan sejumlah Rp 3.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mu'ah dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( Hendry Heryawan bin Wawan Heryawan) terhadap Penggugat ( Carla Ariani binti Karlisman);

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 3.000.000;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000;
  - Nafkah terutang (madliah) sejumlah Rp. 3.500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan; \*\*)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara prinsipal, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Gusri Putra Dodi, S.H., M.H., tanggal 02 September 2021 namun hasil mediasi berdasarkan laporan dari Mediator, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menuntut nafkah lalu, nafkah iddah dan mut'ah, dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr



2. Bahwa tidak benar 4 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 5 tahun
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak ;
4. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, namun tidak benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Penggugat semenjak Tergugat izinkan untuk bekerja dan mempunyai penghasilan, Penggugat sudah mulai tidak menghargai penghasilan Tergugat ;
5. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, itu Tergugat lakukan Cuma satu kali.
6. Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, yang benar pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyuruh Tergugat memilih antara Penggugat dan keluarga Tergugat, lalu Tergugat memilih Penggugat, karena Penggugat menginginkan Tergugat menjauhi keluarga Tergugat ;
7. Bahwa tidak benar puncak perselisihan pada bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat karena pada bulan Juni tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri, yang benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang pada akhir Juli 2021 ;
8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah Penggugat, hanya saja Penggugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama, menurut pernyataan Penggugat kepada Tergugat, Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, setelah Tergugat konfirmasi kepada keluarga Penggugat, ternyata Penggugat tidak pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
9. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, semenjak kejadian tersebut diatas sampai saat ini tidak pernah dilakukan mediasi dari pihak keluarga ;

*Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/087/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, telah dibubuhi materai dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2016 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Budisari Gang Budisari IV No.7A dan terakhir juga tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu sejak tahun 2019 pernah mau bercerai, disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab untuk menafkahi, Tergugat melakukan tindak kekerasan dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah ;
- Bahwa sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa usaha damai dari keluarga tidak ada dilakukan;

Saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2016 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Budisari Gang Budisari IV No.7A dan terakhir juga tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu sejak tanggal 07 Oktober 2020 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menafkahi, Tergugat melakukan tindak kekerasan dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah ;
- Bahwa sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa usaha damai dari keluarga tidak ada dilakukan;

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I Nama: Aryadinata bin Andi Fatma Jarna.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2016 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Budisari Gang Budisari IV No.7A dan terakhir juga tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak empat bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa usaha damai dari keluarga tidak ada dilakukan;

Saksi II Nama: Shinta Oktavia H binti Wawan Heryawan.

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2016 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Budisari Gang Budisari IV No.7A dan terakhir juga tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa usaha damai dari keluarga tidak ada dilakukan;

Bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan nafkah lalu, nafkah iddah dan mut'ah di dalam surat gugatannya, namun di dalam repliknya Penggugat menyatakan mencabut semua tuntutan tersebut, karena Penggugat mengakui bahwa benar Penggugat yang tidak mau tinggal di tempat kediaman bersama dan telah meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tidak keberatan cerai dan mencukupkan pembuktian kepada Penggugat saja;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

*Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Gusri Putra Dodi, S.H., M.H., tanggal 02 September 2021, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan pada setiap awal persidangan pun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, tetapi juga tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jjs. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jjs. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Oktober 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan demikian yang menjadi

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bawa Tergugat di dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, akan tetapi semenjak Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan, Penggugat sudah mulai tidak menghargai penghasilan Tergugat, dan benar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, itu Tergugat lakukan cuma satu kali, tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, yang benar pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyuruh Tergugat memilih antara Penggugat dan keluarga Tergugat, lalu Tergugat memilih Penggugat, karena Penggugat menginginkan Tergugat menjauhi keluarga Tergugat, tidak benar puncak perselisihan pada bulan Juni 2021, tetapi adalah pada akhir Juli 2021, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, Tergugat masih memberi nafkah Penggugat, serta tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, semenjak kejadian tersebut diatas sampai saat ini tidak pernah dilakukan mediasi dari pihak keluarga, namun demikian Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat. Adapun mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lalu, nafkah iddah dan mut'ah Tergugat tidak bersedia memberi karena Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada prinsipnya membenarkan sebahagian jawaban Tergugat dan membantah yang lainnya, dan pada prinsipnya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mencabut semua tuntutan Penggugat mengenai nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

*Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2021, sesungguhnya hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga, yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp345.000,00 (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Raudanur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Dra. Indrayunita dan Dra. Raudanur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Indrayunita  
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

ttd

Dra. Raudanur, M.H

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr



ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Biaya PNBPPanggilan	Rp.	20.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	345.000,-

( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pekanbaru, 09 September 2021  
Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2021/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)